

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai inti dari tulisan ini sebagai berikut:

1. Alasan diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak di Indonesia yakni agar terjalakannya pembangunan di suatu negara dan yang terutama yaitu untuk mewujudkan dan melindungi kehidupan rakyat di suatu negara baik itu dalam hal kesejahteraan, keamanan, pertahanan, dan kecerdasan kehidupannya. Diberlakukannya pengampunan pajak juga sebagai jembatan untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan agar bisa terlaksananya program-program yang telah direncanakan serta meningkatkan jumlah wajib pajak yang awalnya tidak taat dalam membayar pajak menjadi wajib pajak yang taat dalam membayar pajak berdasarkan kebijakan yang terdapat dalam pengampunan pajak ini, karena pajak merupakan salah satu sumber pemasukan yang sentral bagi negara, maka baik atau tidaknya pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia juga sangat tergantung dengan lancar atau tidaknya pembayaran pajak ini sendiri.
2. Pandangan yang mengatakan bahwasanya kebijakan pengampunan pajak ini inkonstitusionalitas dapat terjawab, bahwasanya kebijakan

pengampunan pajak ini sejalan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwasanya pajak dan pungutan lain bersifat memaksa. Dengan dibentuknya undang-undang pengampunan pajak memberikan arti bahwasanya kebijakan pengampunan pajak tetap bersifat memaksa. Sebab jika kebijakan pengampunan pajak tidak bersifat memaksa, maka tidaklah harus dibuat undang-undang dalam penerapannya, karena di dalam undang-undang ini juga mengatur terhadap hal-hal apa saja yang wajib dipenuhi oleh wajib pajak apabila ingin mengikuti program pengampunan pajak ini. Penggunaan kata “pengampunan” pada kebijakan pengampunan pajak merupakan suatu bentuk konsekuensi dari sebuah pajak atau pungutan lainnya yang bersifat memaksa yang dimana karena memaksa inilah maka terdapat pengampunan terhadap mereka yang melanggar. Penggunaan antara kata memaksa dan pengampunan pada pembahasan ini tidak dapat dipisahkan yang dimana apabila ada pungutan yang tidak bersifat memaksa maka tidak ada arti pengampunan dalam bentuk perlakuan kebijakan lanjutannya karena pengampunan juga dapat diartikan sebagai konsekuensi logis dari keadaan memaksa. Bentuk dari kebijakan pengampunan pajak ini masih bersifat memaksa dapat dilihat dengan adanya pembayaran uang tebusan, pengungkapan harta melalui surat pernyataan yang menjadi keharusan bagi wajib pajak apabila ingin mengikuti program pengampunan pajak ini serta adanya batasan atau periode yang mengikat para wajib pajak jika ingin

mengikuti program pengampunan pajak ini. Apabila wajib pajak tidak melakukan pengungkapan harta sepenuhnya melalui surat pernyataan pada periode yang telah diberikan, maka jika ditemukan harta kekayaan wajib pajak yang belum dilaporkan pada surat pernyataan, wajib pajak akan dikenakan sanksi perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Sebagai warga negara yang baik dan saling menghargai serta memiliki rasa simpati sebagai wujud cinta kepada negara Indonesia dan sesama warga negara Indonesia, maka salah satu bentuk untuk membuktikan diri sebagai warga negara yang baik serta membuktikan wujud cinta kepada negara dan sesama warga negara Indonesia adalah dengan menjadi wajib pajak yang taat membayar pajak sebagaimana yang telah menjadi kewajiban wajib pajak sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena pajak merupakan salah satu jantung dari pemasukan kas negara, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara serta mensejahterakan masyarakat Indonesia.
2. Bagi pemerintah sebagai penyelenggara dan bertanggung jawab atas praktik perpajakan di Indonesia, diharapkan lebih baik lagi bukan hanya dalam penerapan kebijakan atas permasalahan praktik pajak

yang ada, tetapi lebih maksimal dan serius lagi kedepannya agar tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan yang timbul dari perpajakan ini. Karena buah dari lahirnya kebijakan ini tentunya berawal dari adanya permasalahan di bidang pajak. Selanjutnya diharapkan pemerintah untuk lebih berani dan tegas dalam bertindak terhadap wajib pajak yang masih tidak taat pasca dilakukannya program pengampunan pajak ini, karena dengan telah dijalankannya dan diikutinya program pengampunan pajak oleh wajib pajak, maka pemerintah memiliki pegangan yang kuat yaitu berupa data wajib pajak yang terkumpul secara lengkap dan *valid* terkait dengan harta kekayaannya.

